

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi pada saat ini memang sudah berkembang sangat pesat. Di era perkembangan sejauh ini segala sesuatu yang ingin kita akses dari suatu tempat ke tempat lain kini sangat mudah, singkat dan cepat dengan kendaraan yang memadai. Kecanggihan teknologi hadir disetiap sudut kehidupan manusia termasuk dalam hal transportasi. Perkembangan transportasi disetiap negara memang berbeda beda mengikuti kemajuan di masing-masing Negara. Indonesia merupakan salah satu Negara yang mengalami perkembangan sangat pesat khususnya di bidang teknologi dan transportasi.

Transportasi dapat diartikan sebagai sarana pengangkutan orang maupun barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan untuk mencapai sebuah tujuan.¹ Perkembangan dunia transportasi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat dilihat dari saking berkembangnya inovasi, maka semakin canggih juga mode transportasi dan komunikasi yang ada dalam masyarakat. Salah satu contoh inovasi terbaru dalam bidang transportasi darat di Indonesia yaitu transportasi online.² Transportasi Online adalah salah satu contoh perkembangan

¹ Soegijatna Tjakra Negara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.1.

² Geistira Yoga Pratama, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan UU No.8

teknologi berbasis aplikasi yang disambut cukup baik di awal kemunculannya.

Salah satu pelopor transportasi online di Indonesia saat ini yaitu PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) yang melahirkan dan mengelola aplikasi GOJEK. Hadirnya GOJEK dimaksudkan untuk mempermudah bagi siapa saja yang ingin menggunakan jasa transportasi online tersebut. Sejak awal kemunculannya GOJEK telah mencuri perhatian masyarakat. Aplikasi GOJEK ini menawarkan berbagai macam pelayanan seperti *Go-Ride*, *Go-Car*, *Go-Send*, *Go-Food*, *Go-Mart*, *Go-Glam*, *Go-Massage*, *Go-Clean*, *Go-Box*, *Go-Tix*, dan masih banyak lagi.³ Berdasarkan beberapa layanan yang dihadirkan oleh GOJEK, ada satu layanan yang banyak digunakan oleh masyarakat selain *Go-Ride* yaitu *Go-Car*. *Go-Car* adalah layanan transportasi online dengan menggunakan mobil dengan kapasitas 4 orang maupun 6 orang dengan jarak maksimal pengantaran hingga 100km.

Tidak adanya peraturan khusus mengenai transportasi online didalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) mengakibatkan ketidakpastian hukum. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan membuat suatu peraturan yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai transportasi online tersebut, juga memberikan ketentuan-ketentuan dan payung hukum untuk mengatasi

Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum Konsumen”, *Jurnal Masalah Hukum*, Vol.5 No.3, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm.28.

³ GO-JEK, (2020), *Layanan Gojek*, www.go-jek.com, Diakses pada tanggal 26 Oktober 2019,,(12.15)

permasalahan tersebut. Pengaturan tentang pelaksanaan perlindungan keselamatan pengguna transportasi online terkhusus kendaraan roda empat atau taksi yang digunakan untuk kepentingan masyarakat telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tahun 2018 tentang Penyelenggara Angkutan Sewa Khusus.

Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya, sedangkan keselamatan adalah suatu keadaan aman, dalam suatu kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, pekerjaan, psikologis, ataupun pendidikan dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut.⁴ Keamanan dan keselamatan pengguna jasa harus diperhatikan, PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) merupakan perusahaan yang menyediakan jasa, maka faktor yang harus diperhatikan yaitu kepercayaan pengguna jasa, dimana mereka menggunakan jasa tersebut atas dasar kepercayaan jika memesan melalui aplikasi untuk menuju suatu tempat akan aman dan selamat sampai tujuan. PT. AKAB telah berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasanya, akan tetapi pada kenyataannya tetap ada pelayanan yang tidak sesuai dari driver yang tidak bertanggung jawab. Terdapat kasus kecelakaan di Yogyakarta, Seorang *driver* Go-Car yang mengendarai mobil dengan kecepatan penuh saat akan mengantarkan penumpang dan menabrak mobil *pick up* yang sedang berhenti sehingga masuk kedalam selokan dan

⁴ Wikipedia, (2020), *Keselamatan*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Keselamatan>, Diakses pada tanggal 22 Juni 2020,,(19.50)

mengakibatkan penumpang mengalami luka pada pelipis, bawah mata, dan kaki.⁵ Hal itu membuat pengguna jasa merasa dirugikan.

Meskipun terdapat berbagai permasalahan yang timbul dengan munculnya jasa transportasi online ini, tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat masih akan tetap menggunakan jasa transportasi online ini karena dianggap praktis dengan layanan kemudahan yang diberikan. Maka pelaksanaan tentang hubungan hukum yang timbul antara para pihak dan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa apabila mengalami kecelakaan merupakan hal utama yang harus diperhatikan.

Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini dengan mengangkat judul penelitian **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA TRANSPORTASI ONLINE GO-CAR”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan hukum yang timbul antara para pihak dalam penggunaan transportasi online Go-Car?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa transportasi online Go-Car apabila mengalami kecelakaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan hukum yang timbul antara para pihak dalam penggunaan transportasi online Go-Car.

⁵ Satria Ramadita, (2019), *CS GoJek Lamban Menindaklanjuti Laporan Kecelakaan yang Dialami Penumpang Gocar*, www.kompasiana.com/, Diakses pada tanggal 22 Juni 2020,, (13.20)

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan terhadap pengguna jasa transportasi online Go-Car apabila mengalami kecelakaan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis:

Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan mengenai hubungan hukum yang timbul antara para pihak dan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa transportasi online dengan layanan Go-Car.

Dari sisi praktis, penelitian ini diharap dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi para pengguna layanan transportasi online dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.